KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0794 /004/SK.KP.4/2004

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimant tersebut dalam keputusan di bawah ini;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 574 /D4/C/2004 tanggal 31 Januari 2004 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 106.500.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
 - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;

b. Nomor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998;

c. No. 144/MPN.A2/KP/2000 tgl. 1 September 2000. Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Losen dan Angka Kreditnya;

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN

: Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2004 mengangkat :

Nama : Ir. Suntoro

NIP/NIRD : 450900022/0329509700654582

Pangkat/Golongan

Pendidikan/PS : S1,/Teknik Industri Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 106.500

Kedua

=>simpeq <=

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 15 April 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIDIKAN KOPERTIS WILAYAH IV,

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;

2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Andonesia di baldung 40151 .:

4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandund 40151

XALTOR KOORSHAGIR TO HESNA DERMAWAN KUNAEFI
LUNGURAN WILLIAM 130 702 336

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN HASIONAL NOMOR : 0794 /004/SK.KP.4/2004

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 574 /D4/C/2004 tanggal 31 Januari 2004 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 106.50C.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Romor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997:
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
 - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
 - 6. Kaputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WaSPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Ereditnya;
 - 7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 haret 1990; b. Homor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998:

TERMITOSKAN

c. No. 144/MPN.A2/KP/2000 tgl. 1 September 2000. Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan kepegawaian Negara bomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomer 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksamaan Japatan Fungsional

Dosen dan Angka Kreditnya:

Menetapkan

Pertama

4

: Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2004 mengangkat :

вта : Ir. Suntoro

MIP/MIRD : 450900022/0329509700654582

Pangkat/Golongan

Pendidikan/Ps -: Si./Pernik Industri Unit Yeris : PCLITERRIY POS INCONESIA

r dan Dosen : A : " gji li. dealm Arra - with in .500

Kedua

: Apabila dikemudian hari teruyata terdapat kekelirdan dalam keputusan ini, ata diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mesti-

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 15 April 2004

CYCULL

MENTERI PEMDIDIKAN HASIONAL ERRINATOR KOPERTIS WILAYAH IV.

Tembusan disampaikan repada Yth :

1. Sekjem Depdikmas di Jakarta;

2. Dirjen Dikti Depdiras di Jakarta:

3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bharti Pesal Adonesia di 62 Jung 40151...

4. Direktur POLITEKHI: FOS INDONESIA di Kandung 40,551. E>simpeqCE

THE SHA DENMARAN KUNAF : 2 336 ESHA DE